KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 1077 TAHUN 2011

TENTANG PENDIRIAN PUSAT-PUSAT STUDI DI LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta telah diatur organ-organ Universitas Negeri Yogyakarta beserta tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
- b. bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta salah satu organ Universitas Negeri Yogyakarta Universitas Negeri Yogyakarta yaitu Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang di dalamnya terdapat Pusat-pusat Studi yang keberadaan dan jumlahnya ditentukan sesuai kebutuhan;
- c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Pendirian Pusat-pusat Studi di Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta;

Mengingat

- : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105):
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidkan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
 - 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Masa Jabatan 2009-2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENDIRIAN PUSAT-PUSAT STUDI DI LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU

PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

KESATU

: Mendirikan Pusat-pusat Studi yang ada di Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan dengan jumlah dan nama-mana Pusat Studi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan

dengan Keputusan ini.

KEDUA

: Pusat-pusat Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Rektor ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;

2. Ketua Dewan Pertimbangan;

3. Ketua Senat;

4. Ketua SPI;

5. Para Kepala Biro;

6. Para Dekan:

7. Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

> Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal 30 Desember 2011

REISTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A. NIP 19570110 198403 1 002

LAMPIRAN: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 1077 TAHUN 2011 TENTANG PENDIRIAN PUSAT-PUSAT STUDI DI LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PUSAT-PUSAT STUDI DI LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

NO	NAMA
1	Pusat Penjaminan Mutu
2	Pusat Kurikulum, Instruksional dan Sumber Belajar
3	Pusat Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Profesi Non Kependidikan
4	Pusat Layanan Praktik Pengalaman Lapangan dan Praktik Kerja Lapangan
5	Pusat Mata kuliah Universiter
6	Pusat Bahasa
7	Pusat Pendidikan Karakter dan Pengembangan Kultur
8	Pusat Pengembangan Karir
9	Pusat Pengembangan Berkala Ilmiah

REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PROF DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.

NIP 19570110 198403 1 002